



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH AMAN BENCANA**

NOMOR : 10/UN18.F9/KS/2024
NOMOR : 415.4/7755.UM/DIKBUD/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal 4 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (04-10-2024), bertempat di Kota Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Aliefman Hakim, M.Si.: Direktur Pascasarjana Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram yang berkedudukan di Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU.

Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No.19 A Mataram, dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Program Sekolah Aman Bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Sekolah Aman Bencana.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kolaborasi antara PARA PIHAK yang berkaitan dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di SMA, SMK dan SLB se Nusa Tenggara Barat.
 - b. Meningkatkan mutu pendidikan, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan kerjasama ini mencakup program-program untuk mewujudkan Sekolah Aman Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

1. Pembentukan Sekolah Aman Bencana, yang terdiri dari unsur Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Komite Sekolah.
2. Penilaian risiko bencana, termasuk kerentanan bangunan sekolah dan lingkungannya.
3. Pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul.
4. Pembuatan peralatan dan fasilitas untuk Kesiapsiagaan Bencana.
5. Pelaksanaan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana.
6. Pengintegrasian materi Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum dan pembelajaran
7. Kegiatan lainnya yang relevan dan dapat diterima oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK bersama-sama saling bergantian menjadi penyelenggara program kegiatan yang disepakati bersama dan diatur dalam surat perintah kerja yang akan diatur kemudian.

2. PARA PIHAK bisa mengusulkan program kegiatan dengan melibatkan sumberdaya PARA PIHAK, dimana pihak pengusul dapat menjadi penanggungjawab dari rangkaian program kegiatan yang disepakati bersama, dan PARA PIHAK melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama.
3. PARA PIHAK wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah atau penanggungjawab penyelenggaraan program kegiatan.
4. Hak dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerjasama ini akan dimusyawarkan dan disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan di masing-masing PIHAK.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu PIHAK untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PIHAK tersebut.
2. PARA PIHAK harus menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar PARA PIHAK.
3. Masing-masing PIHAK harus bertanggung jawab atas klaim di luar PARA PIHAK atas kepemilikan legalitas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh PIHAK tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dibawah Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.
4. Setiap hasil penelitian, data, dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari kegiatan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Pemanfaatan hasil penelitian, data dan informasi tersebut oleh salah satu PIHAK baik itu untuk kepentingan komersil maupun non komersil harus mendapat izin dari PIHAK lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan dan menjadi kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan resmi secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama. Apabila salah satu pihak tidak memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya, maka Perjanjian Kerjasama ini akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, dan hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*
4. Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerhjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *adendum* Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Pascasarjana Universitas Mataram

Nama : Prof. Dr. Aliefman Hakim, M.Si.

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram

Telpon : (0370) 7506625

Email : pasca@unram.ac.id

PIHAK KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nama : Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
Alamat : Jl. Pendidikan No 19 A, Mataram
Nusa Tenggara Barat
Telpon : (0370) 632592
Email : ntbdikbud@gmail.com

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi.

PIHAK KESATU,
Direktur Pascasarjana
Universitas Mataram



Prof. Dr. Aliedman Hakim, M.Si.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nusa Tenggara Barat



Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd